

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LIPPO CIKARANG TBK



Direksi PT Lippo Cikarang Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis/ 5 Oktober 2023
Waktu : Pukul 10.15 – 10.34 WIB
Tempat : Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48, Gambir, Jakarta Pusat.

I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Didik Junaedi Rachbini selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No.016/IX/2023/COS tanggal 25 September 2023.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini (*)
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi (**)
Komisaris : Anand Kumar (**)

Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya (*)
Direktur : Maria Clarissa Fernandez Joesoep (**)
Direktur : Marshal Martinus Tissadharna (**)
Direktur : Gita Irmasari (**)

Komite Audit

Ketua : Didik Junaedi Rachbini (*)
Anggota : Yani Bardan (**)
Anggota : Hadi Cahyadi (**)

(*) Hadir secara fisik; (**) Hadir melalui media telekonferensi

III. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.276.349.510 saham dalam Perseroan, dan merupakan 84,951% dari total 2.679.600.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- Pemungutan suara dapat dilakukan (a) secara elektronik (*e-Voting*) melalui aplikasi eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimiliki Biro Administrasi Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan e-Voting telah diunggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat, dan (b) secara fisik/langsung di ruang Rapat melalui kartu suara yang diberikan kepada Biro Administrasi Efek;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat;
- Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan setelah pemaparan mata acara Rapat;
- Keputusan untuk mata acara Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- 1) Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris Publik;
- 2) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Mata Acara | : | Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan. |
| Setuju | | Tidak Setuju |
| 2.252.586.075 saham (98,956%) | | 23.763.435 saham (1,044%) |
| | | Abstain |
| | | 0 |
| Total Suara Setuju | : | 2.252.586.075 saham (98,956%) |
| Hasil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Rudy Halim dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan. 2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut : |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Hasil Keputusan | : | <p><u>Dewan Komisaris</u> Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini Komisaris Independen : Hadi Cahyadi Komisaris : Anand Kumar Komisaris : George Raymond Zage III</p> <p><u>Direksi</u> Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Direktur : Maria Clarissa Fernandez Joesoep Direktur : Marshal Martinus Tissadharma Direktur : Gita Irmasari</p> <p>3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
| Jumlah Pertanyaan/Pendapat | : | Tidak ada |
| Keterangan lain | : | Ringkasan Risalah ini sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. |